KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 911/KPTUN. W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

SUSUNAN MAJELIS HAKIM TETAP
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa menurut ketentuan Pasal 133 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim dan membagi semua berkas dan/atau surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan;

b. bahwa dengan adanya pergantian pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, maka Susunan Majelis Hakim yang dikeluarkan sebelumnya perlu direvisi dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diperlukan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Susunan Majelis Hakim Tetap yang baru di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM TETAP PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG**

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 483/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IV/2026, tanggal 29 April 2026 tentang Pembentukan Susunan Majelis Hakim Tetap pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Kedua : Membentuk Susunan Majelis Hakim Tetap pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 17 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc 17/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 911/KPTUN. W7-TUN2/SK.KP41.3/VII/2026
Tanggal : 17 Juli 2026

SUSUNAN MAJELIS HAKIM TETAP
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO.	KODE MAJELIS	SUSUNAN MAJELIS	NAMA HAKIM
1.	**Majelis "A"**	**Ketua Majelis**	**Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**
		Hakim Anggota	1. Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H. 2. MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn. 3. SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H. 4. DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H. 5. YOSHELSA WARDHANA, S.H. 6. DESKA AGRIANA PERMATASARI, S.H., M.Kn. 7. PRASETYO NUGROHO, S.H. 8. KOMANG ALIT ANTARA, S.H. 9. SANDI KURNIAWAN, S.H. 10. PUTU CARINA SARI DEVI, S.H. 11. NI NENGAH DHEA RISKA PUTRI NANDITA, S.H., M.H.
2.	**Majelis "B"**	**Ketua Majelis**	**Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H.**
		Hakim Anggota	1. MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn. 2. YOSHELSA WARDHANA, S.H.
3.	**Majelis "C"**	**Ketua Majelis**	**MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.**
		Hakim Anggota	1. KOMANG ALIT ANTARA, S.H. 2. NI NENGAH DHEA RISKA PUTRI NANDITA, S.H., M.H.
4.	**Majelis "D"**	**Ketua Majelis**	**SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.**
		Hakim Anggota	1. DESKA AGRIANA PERMATASARI, S.H., M.Kn. 2. PRASETYO NUGROHO, S.H.
5.	**Majelis "E"**	**Ketua Majelis**	**DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**
		Hakim Anggota	1. SANDI KURNIAWAN, S.H. 2. PUTU CARINA SARI DEVI, S.H.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc 17/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.